



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0029/DKISPD/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Morowali Nomor 24 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 24 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 024);
6. Peraturan Bupati Morowali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN MOROWALI
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Morowali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP.0257/DKISPD/2023 Tentang “PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN MOROWALI” tidak berlaku lagi atau dicabut
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP. 0029/DKISPD/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN MOROWALI

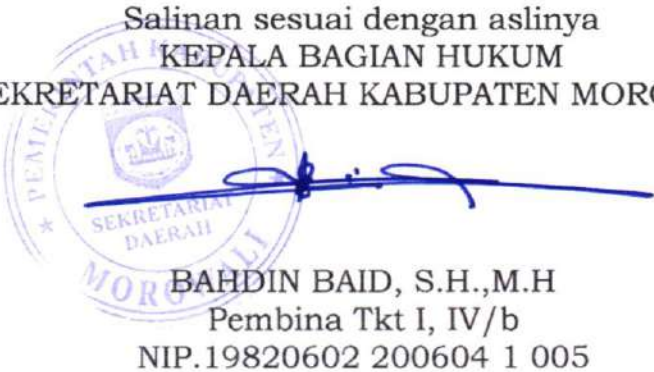
JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	URAIAN JABATAN / PERANGKAT DAERAH
Pengarah	: Bupati Morowali
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Morowali	: Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten	: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali
1. Bidang Pengelolaan Informasi	Kabid. Aplikasi Teknologi Informatika dan Komunikasi (APTIKA) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali
Anggota	1. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali 2. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali
2. Bidang Pelayanan Informasi	: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali
Anggota	1. Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Data pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali 2. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Morowali
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	: Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Morowali
Anggota	1. Kasi Penyelenggaraan Kearsipan
4. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali
Anggota	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali
	2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 100.3.3.2/KEP.0029/DKISPD/2025
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KABUPATEN MOROWALI

JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	URAIAN TUGAS
Pengarah :	1. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali; dan
	2. sebagai pengambil kebijakan akhir apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi;
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	1. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Provinsi Sulawesi Tengah
	2. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik
	3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
	4. sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam proses sengketa informasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	1. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada Perangkat Daerah;
	2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	3. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pada Perangkat Daerah;
	4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik;
	6. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
	7. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Perangkat Daerah;
	8. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi
	9. membuat laporan pelayanan informasi; dan
	10. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Bidang Pengelolaan Informasi :	1. penyajian data dan informasi melalui website https://ppid.morowalikab.go.id/ , akun media sosial resmi dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali;
	2. memutakhirkan informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi;
	3. menyimpan, memelihara dan/atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif

		untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	1. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan
		2. Melaksanakan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
Bidang Pelayanan Informasi	:	1. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;
		2. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
		3. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;
		4. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada Perangkat Daerah apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
		5. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan
		6. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah.

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP.19820602 200604 1 005